

Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia

**Danar Yuda Pratama¹, Safrina Rahmawati², Dea Ananda Suhendika³,
Muhammad Damar Priyonggo⁴, Agien Arya Rizky⁵,
Indriyana Dwi Mustikarini⁶**

¹Universitas PGRI Madiun, danar_2006101028@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, safrina_2206101028@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, dea_2306101017@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, muhammad_2106101002@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, agian_2306101013@mhs.unipma.ac.id

⁶Universitas PGRI Madiun, indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam hukum di dalamnya. Keragaman budaya, agama, dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia mengakibatkan adanya pluralistik baik dari segi masyarakat hingga aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Banyaknya kelompok masyarakat menyebabkan adanya perkawinan yang terjadi, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut tak lain akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari seperti pembagian hak waris untuk keturunan dari perkawinan beda agama tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hukum waris yang ada di Indonesia perihal hak waris dari perkawinan beda agama dan menurut perspektif hukum Barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan sumber data menggunakan studi pustaka dan penelitian terdahulu. Kesimpulan dari penulisan ini ialah perkawinan beda agama dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari seperti pembagian hak waris dikarenakan pluralisme pengaturan hukum waris di Indonesia memiliki beragam sistem hukum warisan yang berlaku. Cakupan hukum waris tersebut antara lain hukum waris adat, hukum waris Barat (BW), dan hukum waris Islam. Setiap sistem hukum warisan ini memiliki prinsip dan aturan yang berbeda-beda dalam menentukan ahli waris, pembagian harta warisan, dan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat Indonesia agar diterapkan edukasi hukum sejak dini kepada anak dengan penguatan hukum keluarga yang dapat mengedukasi anak, supaya memahami bagaimana sebab akibat dari perkawinan beda agama perihal hak waris yang dapat timbul permasalahan di kemudian hari.

Kata kunci: Pluralisme, Pernikahan Beda Agama, Hukum waris

Abstract

Indonesia is a country that has various kinds of laws in it. The diversity of culture, religion and various tribes in Indonesia has resulted in pluralism both in terms of society and the rules that regulate daily life. The large number of social groups causes marriages to occur, and does not rule out the possibility of interfaith marriages occurring. This will result in problems in the future, such as the distribution of inheritance rights for descendants of interfaith marriages. The aim of this research is to examine the existing inheritance laws in Indonesia regarding inheritance rights from interfaith marriages and from the perspective of Western law (BW), customary law and Islamic law. This writing uses the Normative Juridical research method with data sources using literature studies and previous research. The conclusion of this paper is that interfaith marriages can cause problems in the future such as the distribution of inheritance rights due to the pluralism of inheritance law arrangements in Indonesia which has various inheritance law systems in force. The scope of inheritance law includes customary inheritance law, Western inheritance law (BW), and Islamic inheritance law. Each inheritance law system has different principles and rules in determining heirs, dividing inheritance, and other provisions. Therefore, it is recommended to the Indonesian people to apply legal education to children from an early age by strengthening family law which can educate children, so that they understand the causes and effects of interfaith marriages regarding inheritance rights which can cause problems in the future.

Keywords: *Pluralism, Interfaith Marriage, Inheritance Law*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat luas, dan salah satu karakteristik utamanya adalah adanya pluralitas dalam perkembangan masyarakatnya. Di Indonesia, kita dapat menemukan beragam etnis, suku bangsa, latar belakang sosial, agama, dan budaya yang beragam. Ini tercermin dalam semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Persatuan dalam Keberagaman". Dalam konteks keberagaman seperti ini, sulit untuk menghindari interaksi sosial antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, dan seringkali interaksi ini berujung pada pembentukan ikatan perkawinan (Candra, 2019).

Perkawinan adalah salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Ketika membahas nilai perkawinan, kita tidak dapat mengabaikan aspek-aspek agama, etika, dan estetika yang terkait dengan institusi ini. Dalam pandangan agama, perkawinan dianggap sebagai berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai makhluk biologis. Lebih dari sekadar hubungan fisik, perkawinan melibatkan beragam aspek dalam kehidupan individu. Secara hukum, perkawinan adalah perjanjian

di mana seorang pria dan seorang wanita bersatu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Dari perspektif sosial, perkawinan tidak hanya menciptakan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga membentuk hubungan kekeluargaan antara keluarga-keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut (Indrayanti, 2018).

Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, dimaksudkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami dan istri sesuai dengan syariat Islam, dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang telah diatur. Di Indonesia, di mana beragam agama dianut, terdapat potensi untuk terjadinya perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda. Dalam konteks ini, konsep keabsahan perkawinan dengan ahli kitab, yang diatur dalam Al-Quran dan didukung oleh Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang bagi perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda (Kharisma, 2022).

Di Indonesia, perkawinan beda agama terjadi mulai masa penjajahan hingga saat ini dan masih menjadi salah satu persoalan (Nurjaya, 2007). Perkawinan antar individu dengan keyakinan agama yang berbeda telah menjadi isu kontroversial di Indonesia. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda sering kali ragu untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat perkawinan karena kurangnya kejelasan dalam peraturan yang ada. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berlaku saat ini, tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama. Undang-Undang ini hanya membahas perkawinan campuran yang melibatkan warga negara asing. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan dengan cara yang tersembunyi maupun secara terbuka. Beberapa pasangan bahkan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia seolah-olah itu adalah perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda, bukan hanya masalah sah atau tidaknya pernikahan yang menjadi kontroversi, tetapi juga muncul permasalahan hukum terkait hak waris keturunan dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, hukum waris masih menjadi topik perdebatan dalam ranah hukum karena adanya berbagai jenis hukum waris yang berlaku, seperti hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan BW atau KUH Perdata. Hak waris memiliki signifikansi penting karena berkaitan dengan status kekayaan yang diwariskan. Dalam praktik sehari-hari, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan bisa menjadi

rumit. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyegaran dan penyuluhan dalam menjelaskan cara menghitung pembagian warisan serta identifikasi siapa yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum adat, sehingga surat pernyataan ahli waris dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku (Arrizal & Novianto, 2023).

Maka dari itu, penulis menulis penelitian ini dengan topik “Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, untuk mengkaji bagaimana hukum waris yang ada di Indonesia perihal hak waris dari perkawinan beda agama dan menurut perspektif hukum Barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang memfokuskan pada analisis aturan-aturan dalam perundang-undangan, baik dari perspektif hierarki peraturan (vertikal) maupun konsistensi dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan (horizontal)(Marzuki, 2008). Metode penelitian normatif pada dasarnya mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merujuk pada penggunaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan penelitian (Sunggono, 2003).

Dalam metode penelitian hukum normatif, informasi yang digunakan adalah data sekunder yang ditemukan dalam bentuk yang telah ada, seperti publikasi dan laporan, untuk mengkaji isu hukum yang sedang diteliti(Supranto, 2003). Kemudian, cara pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara Studi pustaka adalah penggunaan data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian, yang melibatkan pencarian dan analisis peraturan-peraturan serta literatur-literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan(Soerjono & Mamudji, 2001).

III. Pembahasan

1. Pluralisme Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia

Hukum warisan merupakan Peraturan yang mengatur tentang status kekayaan seseorang saat individu tersebut yang memiliki kekayaan tersebut meninggal dunia, serta proses bagaimana harta tersebut dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup(Prodjodikoro, 1991). Adapun beberapa hukum waris berdasarkan dengan dasarnya, yaitu:

a. Hukum Waris Adat

Ahli waris, dalam tiga sistem hukum yang berbeda, memiliki hubungan dengan garis keturunan mereka. Dalam konteks waris adat, terdapat tiga sistem berbasis kekeluargaan yang dikenal, yaitu: a. Sistem Patrilineal; b. Sistem Matrilineal; dan c. Sistem Parental. Di Indonesia, ada tiga sistem kewarisan hukum adat yang beragam, yaitu Sistem

Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif, dan Sistem Kewarisan Mayorat.

Hukum adat memiliki peran sentral dalam menentukan cara pembagian warisan. Peran anak dalam hal ini sangat signifikan karena kehadiran mereka secara langsung memengaruhi proses pewarisan dari orang tua kepada anak. Keberadaan hukum adat perlu dijaga dan dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya dan nilai-nilai yang berkembang, dan berfungsi sebagai pedoman penting dalam kehidupan masyarakat (Firminda & Rasudin, 2021).

b. Hukum Waris Barat (BW)

Dalam sistem hukum perdata, ahli waris lebih sering dilihat berdasarkan hubungan garis keturunan mereka dengan pewaris, yang serupa dengan sistem kekeluargaan parental dalam hukum adat. Dalam pewarisan menurut hukum perdata, terdapat juga konsep "*legitime portie*," yang menekankan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Prinsip ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 832, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang diakui sah secara hukum maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup terlama. Dalam sistem pewarisan perdata, terdapat dua cara untuk menerima warisan, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang (*Abintestato*) dan berdasarkan wasiat (*Testamen*).

Yang dapat dianggap termasuk golongan ahli waris yang sesuai dengan Undang-Undang menurut Pasal 852 KUHPerdata adalah :

- 1) Golongan I: Suami atau Istri yang hidup terlama dan anak/Keturunannya
- 2) Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV: Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

c. Hukum Waris Islam

Menurut Pasal 171 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah peraturan yang mengatur bagaimana hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris dialihkan, termasuk menentukan siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hukum waris Islam, ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, muwaris, yaitu orang yang mewariskan harta karena telah meninggal dunia; kedua, mawrus, yaitu harta warisan yang bersih dari utang, wasiat, dan faktor-faktor terkait dengan pengurusan jenazah;

ketiga, ahli waris, yang merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan tersebut.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ahli waris adalah individu yang, pada saat kematian pewaris, memiliki ikatan keluarga atau ikatan perkawinan dengan pewaris, menganut agama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum yang mencegahnya menjadi ahli waris (Hasbi, 2018). Di samping itu, dalam konteks pewarisan, hubungan kekerabatan merujuk pada ikatan darah antara individu atau hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Sementara itu, hubungan perkawinan terbentuk melalui pernikahan antara suami dan istri. (Assyafira, 2020).

2. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia

Dalam keluarga non-Muslim atau dalam keluarga Muslim yang memilih untuk tidak menggunakan hukum waris Islam, mereka mengadopsi hukum waris Barat atau hukum positif yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Bagi masyarakat yang tetap menjalankan hukum adat, mereka mengikuti Hukum Waris Adat, sementara orang Muslim mematuhi Hukum Waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, seringkali muncul kebingungan di antara pencari keadilan. Masyarakat yang mencari keadilan terkadang merasa bingung ketika menghadapi masalah warisan, khususnya jika ada pertentangan adat dan agama dalam sebuah keluarga.

Perkawinan antar individu berbeda agama dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme membawa konsep pemahaman yang inovatif. Isu pernikahan lintas agama dianggap sebagai area yang dapat diberikan penafsiran baru melalui pendekatan "ijtihadi," yang berarti bahwa pendekatan ini terbuka untuk pemikiran baru yang dapat disesuaikan dengan konteks saat ini. Sebagian pihak yang menganut pandangan pluralis berpendapat bahwa pernikahan hanyalah sebuah hubungan sosial yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan semata. (Monib, Mohammad; Nurcholish, 2008).

3. Hukum Waris Pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwasanya perkawinan dapat dikatakan sah apabila hal tersebut dilakukan dengan menganut agama masing-masing dan kepercayaannya itu, akan tetapi pada dasarnya tidak semua orang yang beragama setuju terhadap perkawinan beda agama (Futaqi, 2008). Dalam kasus perkawinan beda agama, jika salah satu pasangan meninggal dan meninggalkan warisan, maka pasangan yang masih hidup lebih lama secara otomatis menjadi ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak secara khusus mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, termasuk dalam kasus pasangan yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, terdapat beberapa

pengecualian yang membuat seseorang tidak layak menjadi ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 838 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa suami atau istri yang masih hidup lebih lama, bahkan jika berbeda agama dengan pewaris, tetap berhak mendapatkan bagian warisan dari pewaris. Tetapi, hal ini dengan syarat bahwa suami atau istri yang masih hidup lebih lama tersebut tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam Pasal 838 KUH Perdata.

Dalam hukum adat, perbedaan agama biasanya tidak menjadi masalah karena tidak menghalangi seseorang untuk mewarisi. Namun, ketika hukum adat diterapkan, kepastian hukum seringkali sulit ditemukan karena aturan-aturan adat berbeda-beda di berbagai tempat, sehingga menciptakan beragamaturan hukum. Ketika hukum adat digunakan dalam pembagian warisan, ada dua situasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Pertama, dalam masyarakat patrilineal seperti suku Batak, harta warisan cenderung lebih banyak diberikan kepada pihak laki-laki. Kedua, dalam masyarakat matrilineal seperti suku Minang, harta warisan cenderung lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan.

Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c, yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris jika pada saat kematian pewaris, mereka memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, menganut agama Islam, dan tidak ada hambatan hukum yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris. Ini berarti, dalam ajaran Islam, syarat utama menjadi ahli waris adalah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, individu yang non-Muslim tidak memiliki hak waris dalam konteks ini.

Namun, berdasarkan jurisprudensi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang keduanya berkaitan dengan kasus pewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, terdapat pandangan yang berbeda. Menurut kedua putusan tersebut, ahli waris yang berbeda agama masih tetap diakui sebagai ahli waris. Namun, jika pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama, maka ahli waris tersebut mungkin tidak dapat menerima warisan secara otomatis, tetapi masih bisa menerima warisan melalui wasiat yang diakui dan dengan persetujuannya untuk menerima hak waris.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan beda agama sah, tetapi tidak semua orang setuju terhadapnya. Dalam kasus pewarisan, hukum memberikan hak waris kepada pasangan yang masih hidup lebih lama, bahkan jika berbeda agama dengan pewaris, kecuali jika ada pelanggaran hukum.

Dalam sistem hukum perdata (BW), ahli waris biasanya ditentukan berdasarkan hubungan darah mereka dengan pewaris. Konsep "*legitime portie*" menekankan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan garis keturunan dengan pewaris. Hukum adat sering kali digunakan dalam pembagian warisan, tetapi aturan hukum adat berbeda-beda dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam hukum Islam, syarat utama menjadi ahli waris adalah memeluk agama Islam, sehingga individu non-Muslim biasanya tidak memiliki hak waris. Meskipun ada pengecualian, beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama masih dapat diakui sebagai ahli waris, terutama melalui wasiat dan persetujuan.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap fenomena pernikahan beda agama yang dapat menyebabkan permasalahan pada hukum waris anak, diantaranya dengan memberikan edukasi hukum. Pentingnya peningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia dapat menjadi salah satu cara agar masyarakat berpikir kembali ketika akan menjalankan pernikahan beda agama. Kampanye pendidikan hukum dapat membantu individu dan keluarga memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Ini dapat mengurangi kebingungan dan konflik yang mungkin timbul karena kurangnya pengetahuan.

Selain itu, penguatan hukum keluarga juga dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mengurangi pernikahan beda agama. Penguatan hukum keluarga, termasuk hukum pernikahan dan perceraian, dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan pluralisme hukum waris. Dengan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga khususnya pada anak, dan menyediakan kerangka hukum yang lebih baik untuk pernikahan beda agama, menjelaskan akibat yang diterima ketika menikah beda agama, termasuk pengaturan pembagian harta warisan, dapat membantu menghindari konflik di kemudian hari.

V. Ucapan Terima Kasih

Dalam momen ini, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan inspirasi selama proses penulisan artikel ilmiah ini. Kehadiran-Nya adalah sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu mereka untuk membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Bimbingan dan masukan yang mereka berikan memiliki nilai yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan kami.

Kami juga tak lupa berterima kasih kepada penulis-penulis yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi utama

dalam penulisan artikel ini. Kontribusi mereka di dunia ilmu pengetahuan sangat berarti dalam membantu kami merancang kerangka pemikiran dan argumentasi.

Semua bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak telah berperan besar dalam membantu kami menyelesaikan artikel ilmiah ini. Kami berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah terlibat.

Daftar Pustaka

- Arrizal, N. Z., & Novianto, D. (2023). KEMUDAHAN PENYAMPAIAN SILSILAH AHLI WARIS POHON PEWARISAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN DEMONSTRASI DI KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN. *D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 33–51.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Candra, A. (2019). *Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Konflik Normatif Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan)*. 1–31.
- Firmanda, H., & Rasudin, N. (2021). Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat . Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghorma. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(2), 305–322.
- Futaqi, S. (2008). *KAWIN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF PLURALISMEMULTIKULTURALISME*. 282.
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37–49. <https://doi.org/10.33096/ajih.v21i1.15>
- Indrayanti, K. W. (2018). *Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*. 1–302.
- Kharisma, B. U. (2022). *POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)*. 11(1), 162–174.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Monib, Mohammad; Nurcholish, A. (2008). *Kado cinta bagi pasangan nikah beda agama*.
- Nurjaya, I. N. (2007). PEMBANGUNAN HUKUM NEGARA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL: PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(2), 11–12.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.

Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta.